

**DINAMIKA PEMBAHARUAN AKAD NIKAH DALAM
KOMUNITAS MASISIR: TELAAH HUKUM KELUARGA
ISLAM DAN *SADD AL-DZARĪ'AH***

TESIS

**OLEH
ZAHIDAH NABILAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025**

**DINAMIKA PEMBAHARUAN AKAD NIKAH DALAM
KOMUNITAS MASISIR: TELAAH HUKUM KELUARGA
ISLAM DAN *SADD AL-DZARĪ'AH***

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh
Zahidah Nabilah
230211050161

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahidah Nabilah

NIM : 230211050161

Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 18 September 1998

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas/Program : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, “Dinamika Pembaharuan Akad Nikah dalam Komunitas Masisir: Telaah Hukum Keluarga Islam dan *Sadd Al-Dzari'ah*” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 18 November 2025

Yang membuat pernyataan,



Zahidah Nabilah

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1441/Un.14/IV/UPM-BP/10/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Zahidah Nabilah
NIM	: 230211050161
Jenjang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: <i>"Dinamika Nikah Ulang Dalam Komunitas Masisir: Telaah Hukum Keluarga Islam Dan Saad Al-Dzari'ah"</i>

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <https://idr.uin-antasari.ac.id/>.

Mengetahui,
Direktur

Banjarmasin, 16 Oktober 2025



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

**DINAMIKA NIKAH ULANG DALAM KOMUNITAS MASISIR:
TELAAH HUKUM KELUARGA ISLAM
DAN *SADD AL-DZARĪ'AH***

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Zahidah Nabilah

230211050161

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan kepada Dewan
Penguji


Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum

Tanggal: 7 Oktober 2025

Pembimbing II



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

Tanggal: 7 Oktober 2025

PENGESAHAN TESIS





DINAMIKA PEMBAHARUAN AKAD NIKAH DALAM KOMUNITAS MASISIR: TELAAH HUKUM KELUARGA ISLAM DAN *SADD AL- DZARĪ'AH*

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Zahidah Nabilah
230211050161

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji
Pada Hari, Tanggal: Senin, 17 November 2025

Dewan Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Wahidah, MHI	
2.	Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum	
3.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk	
4.	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA	

Mengetahui

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd

NIP: 1971055197031006

ABSTRAK

Zahidah Nabilah. 230211050161. *Dinamika Pembaharuan Akad Nikah dalam Komunitas Masisir: Telaah Hukum Keluarga Islam dan Sadd Al-Dzari'ah*. Pembimbing Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk, pada Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata kunci: Pembaharuan Akad Nikah, Nikah Siri, Hukum Keluarga Islam, *Sadd Al-Dzari'ah*, Masisir.

Penelitian ini membahas dinamika pembaharuan akad nikah di komunitas mahasiswa Indonesia di Mesir (Masisir) yang sebelumnya melangsungkan akad nikah secara agama di hadapan syekh tanpa pencatatan negara. Ketiadaan lembaga pengadilan agama di Mesir menyebabkan pasangan tersebut tidak dapat mengajukan isbat nikah sebagaimana mekanisme yang berlaku di Indonesia. Dalam kondisi tersebut, PPNLN di KBRI Mesir melaksanakan akad nikah baru sebagai langkah administratif agar pernikahan memperoleh pencatatan resmi dan diterbitkan buku nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi pembaharuan akad nikah, proses pelaksanaannya, serta dampak sosialnya terhadap stabilitas keluarga; dan (2) menganalisis praktik tersebut dari perspektif Hukum Keluarga Islam dan teori *sadd al-dzari'ah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan akad nikah dilakukan karena kebutuhan legalitas, minimnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan sejak awal, *tabarruk* kepada Syekh, serta keterbatasan struktural berupa tidak adanya pengadilan agama di luar negeri. Proses pembaharuan akad nikah dilakukan melalui akad baru di hadapan PPNLN dengan verifikasi dokumen dan pemenuhan rukun nikah sesuai ketentuan hukum Indonesia. Praktik ini memberikan dampak positif berupa kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan potensi bertambahnya praktik nikah siri.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pembaharuan akad nikah sah sebagai langkah administratif, namun bukan bentuk penyelesaian yang ideal karena pencatatan seharusnya dilakukan sejak akad pertama. Sementara itu, dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, pembaharuan akad nikah dapat dipandang sebagai masalah jangka pendek, namun juga memiliki potensi membuka peluang terjadinya mafsadat berupa bertambahnya praktik nikah siri.

ABSTRACT

Zahidah Nabilah. 230211050161. *The Dynamics of Marriage Renewal within the Masisir Community: An Analysis of Islamic Family Law and Sadd al-Dzarī'ah.* Supervised by Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum and Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk. Postgraduate Program in Islamic Family Law, Antasari State Islamic University Banjarmasin, 2025.

Keywords: Marriage Renewal, Unregistered Marriage, Islamic Family Law, *Sadd Al-Dzarī'ah*, Masisir.

This study examines the dynamics of marriage renewal within the Indonesian student community in Egypt (Masisir), particularly among couples who initially performed a religious marriage before a syekh without state registration. The absence of a religious court in Egypt prevents such couples from submitting a marriage validation (isbat nikah) as required under Indonesian law. Consequently, the Marriage Registrar for Overseas Assignments (PPNLN) at the Indonesian Embassy in Cairo conducts a new marriage contract as an administrative solution to provide official registration and issue an Indonesian marriage certificate.

This research aims to: (1) describe the factors underlying the practice of marriage renewal, its procedural implementation, and its social impact on family stability; and (2) analyze this practice from the perspective of Islamic Family Law and the doctrine of sadd al-dzarī'ah.

This study employs a qualitative method with a sociological approach, using interviews, observation, and documentation as data collection techniques.

The findings indicate that marriage renewal is carried out due to the need for legal recognition, limited understanding of the importance of registering the marriage from the outset, the practice of seeking tabarruk from a syekh, and structural constraints arising from the absence of a religious court abroad. The renewal process is conducted through a new marriage before the PPNLN, involving document verification and fulfillment of the legal requirements of a valid marriage as stipulated by Indonesian law. This practice provides legal certainty but also carries the potential risk of increasing unregistered marriages.

From the perspective of Islamic Family Law, marriage renewal is valid as an administrative measure, although it is not the ideal solution, since proper registration should occur at the first marriage. Meanwhile, from the perspective of sadd al-dzarī'ah, this practice may be viewed as providing short-term benefit (maslahah), yet it also bears the potential for harm (mafsadah) by encouraging the continuation of unregistered marriage practices.

MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bisa jadi hal yang kamu tidak suka justru baik untukmu, dan bisa jadi pula hal yang kamu suka justru buruk untukmu. Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak” (Q.S. Al-Baqarah 216)

So, surely with hardship comes ease. Surely with “that” hardship comes “more” ease. (Q.S. Al-Insyirah 5-6)

Manusia tidak hanya terdiri dari satu warna saja, tapi beraneka macam warna. Apa warna kita sesungguhnya, apa warna yang kita miliki, tidak seorangpun tahu. Majulah dan jalanilah hidup dengan penuh warna. Ingatlah baik-baik bahwa ada banyak orang yang mendukungmu. Dan juga, jangan lupa bahwa kau juga ada untuk mendukung orang lain. Jadi kau harus melanjutkan hidup di dunia ini. (Animation movie – Colorfull)

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

“Kedua orangtua tercinta saya H. Sukmadi dan Hj. Hamida Ulpah yang selalu mendukung dan mengusahakan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih tiada terhingga peneliti sampaikan atas segala hal baik yang telah diberikan. Tanpa lantunan doa kalian yang mengiringi langkah ini, anakmu ini tidak akan bisa bertahan. Hal paling membanggakan di dunia ini adalah dilahirkan sebagai anak kalian.”

“Untuk kakak saya Rizka Abidah dan Anisa Syahidah, serta adik saya Nida Noor Azkiya, terimakasih atas semua dukungan yang telah diberikan, dalam bentuk apapun”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhi Rabbil ‘Ālamīn, segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Dinamika Pembaharuan Akad Nikah Dalam Komunitas Masisir: Telaah Hukum Keluarga Islam Dan *Sadd Al-Dzarī‘ah*”** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Perjalanan panjang dalam penelitian ini membuat peneliti menyadari betapa kurangnya ilmu yang dimiliki. Dengan mengerahkan usaha maksimal dalam pengerjaan tesis ini demi mendapat hasil terbaik, tentunya masih mustahil untuk tidak luput dari kesalahan. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, peneliti menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terimakasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI dan Ibu Tuti Hasanah, SEI., MHI selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk, selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah kebersamaan peneliti. Terimakasih banyak atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, mengoreksi, mengarahkan, memotivasi, serta mendoakan peneliti hingga selesainya tesis ini. Semoga ilmu, waktu, dan kesabaran beliau berdua menjadi amal jariyah yang tak terputus di sisi Allah Swt.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang baik kepada peneliti.
6. Kawan-kawan lokal C Hukum Keluarga 2023 selaku *partner* dalam *upgrade* keilmuan, *support system* dalam mengarungi samudera perkuliahan, serta pemantik semangat dalam menyelesaikan penelitian.

7. Bapak PPNLN di Konsuler KBRI Mesir dan para informan yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pemikiran dalam penelitian ini.
8. Kawan-kawan dari Kekeluargaan Mahasiswa Kalimantan Mesir yang sangat banyak membantu dari awal penelitian sampai selesainya penelitian ini. Baik berupa informasi, motivasi, maupun do'a untuk peneliti.
9. Para *entertainer* yang karya-karya dan *live weverse*-nya menemani peneliti dalam mengerjakan penelitian ini.

Akhir kata, semoga semua yang terlibat dalam penelitian ini mendapat limpahan keberkahan dan pahala kebaikan yang berlipat ganda di sisi-Nya.

Banjarmasin, 16 Oktober 2025



Zahidah Nabilah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا	:	A	16. ط	:	Th
2. ب	:	B	17. ظ	:	Zh
3. ت	:	T	18. ع	:	'
4. ث	:	Ts	19. غ	:	Gh
5. ج	:	J	20. ف	:	F
6. ح	:	H	21. ق	:	Q
7. خ	:	Kh	22. ك	:	K
8. د	:	D	23. ل	:	L
9. ذ	:	Dz	24. م	:	M
10. ر	:	R	25. ن	:	N
11. ز	:	Z	26. و	:	W
12. س	:	S	27. ها	:	H
13. ش	:	Sy	28. ء	:	'
14. ص	:	Sh	29. ي	:	Y
15. ض	:	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	ai	a dan i
ـَـوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـاَ	â	a dengan topi di atas
ـَـيْ	î	i dengan topi di atas
ـَـوْ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَة) ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ 67 (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَمْعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlâna Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا ع	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَّوَانِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawan
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
PERSETUJUAN TESIS	v
PENGESAHAN TESIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	11
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG DINAMIKA PEMBAHARUAN AKAD NIKAH DALAM KOMUNITAS MASISIR: TELAAH HUKUM KELUARGA ISLAM DAN <i>SADD AL-DZARĪ'AH</i>	21
A. Konsep Perkawinan dan Pembaharuan Akad Nikah	21
1. Dasar Perkawinan, Rukun Perkawinan, dan Aturan Wali Nikah	21
2. Konsep Pembaharuan Akad Nikah dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah.....	37
B. Validitas Nikah Siri dan Konsekuensi Hukum di Indonesia.....	48
1. Definisi dan Validitas Hukum Nikah Tanpa Pencatatan Negara.....	48

2. Kewajiban Pencatatan Nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	52
3. Konsekuensi Hukum dan Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri .	57
4. Proses dan Aturan Isbat Nikah di Indonesia	64
C. Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam	67
1. Definisi Dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam	67
2. Sumber dan Tujuan Hukum Keluarga Islam.....	69
3. Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam	71
D. Teori <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	73
1. Definisi <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	73
2. Klasifikasi <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	77
3. Kehujjahan <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	79
BAB III METODE PENELITIAN	86
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	86
B. Lokasi Penelitian	87
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	87
D. Data dan Sumber Data	88
E. Teknik Pengumpulan Data.....	92
F. Teknik Pengolahan Data	93
G. Teknik Analisis Data.....	94
BAB IV ANALISIS DINAMIKA PEMBAHARUAN AKAD NIKAH DALAM KOMUNITAS MASISIR: TELAAH HUKUM KELUARGA ISLAM DAN SADD AL-DZARĪ'AH	98
A. Gambaran Umum tentang Masisir.....	98
B. Hasil Wawancara dan Observasi dengan Informan Pembaharuan Akad Nikah di Komunitas Masisir	107
C. Dinamika dan Analisis Pembaharuan Akad Nikah Dalam Komunitas Masisir: Telaah Hukum Keluarga Islam Dan <i>Sadd Al-Dzari'Ah</i>	131
1. Dinamika Pembaharuan Akad Nikah Di Komunitas Masisir	132
a. Praktik Pembaharuan Akad Nikah Di Komunitas Masisir.....	132
b. Dampak Sosial Praktik Pembaharuan Akad Nikah Terhadap Stabilitas Keluarga Di Komunitas Masisir	145
2. Pandangan Hukum Keluarga Islam Dan <i>Sadd Al-Dzari'Ah</i> Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Di Komunitas Masisir.....	150
a. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Di Komunitas Masisir	150

b. Analisis Fenomena Pembaharuan Akad Nikah dalam Perspektif <i>Sadd al-Dzarī'ah</i>	163
BAB V PENUTUP	177
A. Simpulan.....	177
B. Rekomendasi	178
DAFTAR PUSTAKA.....	180
LAMPIRAN-LAMPIRAN	188
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	204

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Informan dan Partisipan Penelitian Dinamika Pembaharuan Akad Nikah di Komunitas Masisir	90
2. Tabel 4.1 Matriks hasil wawancara dan observasi	129
3. Tabel 4.2 Matriks Faktor Pembaharuan Akad Nikah dan Pelaksanaannya di Komunitas Masisir	143
4. Tabel 4.3 Matriks Dampak Sebelum dan Sesudah Pembaharuan Akad Nikah di Komunitas Masisir	148
5. Tabel 4.4 Matriks Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah di Komunitas Masisir	160
6. Tabel 4.5 Matriks Analisis <i>Sadd Al-Dzarī'Ah</i> Terhadap Pembaharuan Akad Nikah di Komunitas Masisir	174
7. Tabel Daftar Terjemah Bahasa Asing	188

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I Daftar Terjemah Bahasa Asing	188
2. Lampiran II Pedoman Wawancara	191
3. Lampiran III Pedoman Observasi	192
4. Lampiran IV Dokumentasi Wawancara	193
5. Lampiran V Dokumentasi Nikah Tidak Tercatat dan Nikah Ulang	194
6. Lampiran VI Surat Riset	195
7. Lampiran VII Catatan Konsultasi	196